



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2025/PN Tlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Moh Yusuf Efendi Bin Alm. Miswandi ;                               |
| 2. Tempat lahir       | : | Jombang ;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 Tahun / 1 Juli 1987 ;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki ;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia ;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Beji, RT.02, RW.01, Ds. Sawiji, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang ; |
| 7. Agama              | : | Islam ;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta ;   |

Terdakwa Moh Yusuf Efendi Bin Alm. Miswandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 161/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - (1) 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A02s warna Biru dengan IMEI: 359120542347540.
  - (2) Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara
  - (3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, tahun 2025 No.Pol S-5461-ODA dan Noka :MH1JMH212SK167779, No.Sim:JMH2E1177651
  - (4) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A16 Warna silver, dan dengan nomor imei Imei 1 :867124054370812, Imei 2 : 867124054370804;
  - (5) 1 (satu) buah helm cargloss warna kuning;
  - (6) 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - (7) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - (8) 1 (satu) buah jaket;
  - (9) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - (10) Uang tunai sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
  - (11) 1 (satu) bendel BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Tahun 2000 No.Pol AG-4936 RH
  - (12) 1 (satu) bendel BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam merah Tahun 2005 No.Pol AG-5073-RDU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(13) 1 (satu) bendel BPKP asli Yamaha Vega warna biru, tahun 2005  
No,Pol: AG-6264-DA;

Dipergunakan dalam perkara lain: an. Dwi Yanto bin Suwadji.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI** pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 Pukul 15:00 WIB, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 Pukul 15:00 WIB, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 Pukul 15:00 WIB atau setidaknya masih di bulan Mei 2025 setidak-tidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa masuk Dsn. Beji Rt/02 Rw/01, Ds. Sawiji, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2025 Saksi DWI YATNO (Terdakwa dalam perkara lain) datang kerumah Terdakwa MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI yang beralamat di Dsn. Beji Rt/02 Rw/01, Ds. Sawiji, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang sendiri dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002 warna putih dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa membantu memposting untuk menjualkan kendaraan tersebut di facebook dan akhirnya terjual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan dari penjualan kendaraan tersebut Terdakwa diberikan komisi oleh Saksi DWI YATNO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 01 Mei 2025 Pukul 15:00 WIB Saksi DWI YATNO datang kerumah Terdakwa lagi untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 tanpa BPKB hanya ada STNK nya saja dan ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa beli, Selanjutnya pada tanggal 05 bulan Mei Pukul 15:00 WIB Saksi DWI YANTO datang kerumah Terdakwa bersama anaknya untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005 tanpa STNK dan BPKB nya dan ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa bayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa utang dulu, Kemudian pada tanggal 08 Mei 2025 sekitar Pukul 15:00 WIB Saksi DWI YANTO datang kerumah Terdakwa lagi bersama anaknya dan menawarkan lagi kepada saya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000 tanpa STNK dan BPKB nya dan ditawarkan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung saya beli, Setelah itu semua kendaraan yang telah Terdakwa beli dari Saksi DWI YANTO tersebut Terdakwa posting di facebook dan terjual dengan harga yaitu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 tanpa BPKB hanya ada STNK nya terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005 tanpa STNK dan BPKB terjual dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000 tanpa STNK dan BPKB terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan semua kendaraan tersebut setelah Terdakwa posting dan disepakati harga kemudian COD dirumah Terdakwa, Kemudian pada hari Senin tanggal 19 bulan Mei 2025 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Tulungagung perihal kendaraan yang Terdakwa beli dari Saksi DWI YANTO dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Tulungagung.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian antara lain:

1. Saksi SUSANTO Bin. AMRI selaku pemilik sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol : AG-4936-RH mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
2. Saksi IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI selaku pemilik sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah No.Pol : AG-5073-RDU mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
3. Saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vega warna biru No.Pol : AG-6264-DA mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Bawa total kerugian yang dialami oleh masing-masing korban yakni ± Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANTO Bin AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena telah menjadi korban pencurian ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik saksi ;
  - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam tahun 2000 ;
  - Bahwa kejadian saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir jalan sawah masuk Dusun Patuk, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung ;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib saksi dan ayah saksi bernama AMRI sedang pergi kesawah untuk menurunkan pupuk disawah yang berada di Dusun Patuk, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung saat itu saksi memarkir sepeda motor saksi dipinggir jalan, tidak lama kemudian saksi kembali dan sepeda motor yang saksi parkir sudah tidak ada ditempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sudah diambil orang tanpa ijin dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Karangrejo

- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan setahu saksi saat ini pelaku sudah diamankan oleh Petugas dari Polres Tulungagung;
- Bawa pada saat motor saksi hilang kunci kontaknya tentancap dimotor ;
- Bawa sebelum motor saksi hilang, STNK motor saksi simpan dibawah jok motor ;
- Bawa yang membeli motor tersebut ayah saksi dengan STNK atas nama UKI sekitar tahun 2000 didealer motor Honda Rinjani, kemudian motor tersebut diberikan kepada saksi ;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bawa yang mengambil motor saksi tidak ada ijin dari saksi dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Tahun 2000 No.Pol AG-4936 RH adalah benar milik saksi, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DWIYANTO Bin SUWADJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah menjual motor kepada Terdakwa, dimana motor tersebut adalah hasil curian ;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada tanggal dan bulan saksi lupa, namun tahun 2025 kejadianya dipinggir jalan masuk Dusun Patuk Desa Gendangan kecamatan karangrejo kabupaten tulungagung ;
- Bawa awalnya saksi bersama dengan anak tiri saksi rencana berkunjung kerumah saudara yang berada di desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung namun ketika diperjalanan saksi melihat ada kendaraan yang diparkir dengan kunci menancap dan jauh dari pengawasan pemiliknya saat itu timbul niat saksi untuk malakukan pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 No.Pol.AG 4936-RH, kemudian setelah saksi mengambil motor tersebut saksi langsung menuju kabupaten jombang atau pulang kerumah;

- Bahwa setelah saksi mengambil motor tersebut lalu saksi membawa motor tersebut ke Kab. Jombang, kemudian motor tersebut saksi menjualnya kepada kepada Terdakwa yang berada juga di Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menjual motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ;
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan selain 1 (satu) bendel BPKP asli, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Tahun 2000 No.Pol AG-4936 RH, 1 (satu) bendel BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam merah Tahun 2005 No.Pol AG-5073-RDU, 1 (satu) bendel BPKP asli Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 No.Pol: AG-6264-DA, barang bukti lainnya disita dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2000 dari saksi Dwi Yanto ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Dwi Yanto sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi Dwi Yanto bersama anak tirinya datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitang tahun 2000 dan ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa tawar yang akhirnya disepakati dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa hutang dulu ;
- Bahwa selain Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitang tahun 2000 dari saksi Dwi Tanto, sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah tahun 2005 dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi Dwi Yanto kepada Terdakwa tanpa dilengkapi STNK dan TNKB sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega STNKnya ada ;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli motor tersebut, Terdakwa menjualnya sesuai dengan harga yang ada dipasaran dimana motor tersebut Terdakwa pasarkan masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek lagi motor yang Terdakwa beli dari saksi Dwi Yanto, karena rencananya kendaraan tersebut Terdakwa langsung akan jual lagi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A02s warna Biru dengan IMEI: 359120542347540.
- (2) Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, tahun 2025 No.Pol S-5461-ODA dan Noka :MH1JMH212SK167779, No.Sim:JMH2E1177651
- (4) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A16 Warna silver, dan dengan nomor imei Imei 1 :867124054370812, Imei 2 : 867124054370804;
- (5) 1 (satu) buah helm cargloss warna kuning;
- (6) 1 (satu) buah topi warna hitam;
- (7) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- (8) 1 (satu) buah jaket;
- (9) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- (10) Uang tunai sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- (11) 1 (satu) bendel BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Tahun 2000 No.Pol AG-4936 RH
- (12) 1 (satu) bendel BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam merah Tahun 2005 No.Pol AG-5073-RDU

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(13) 1 (satu) bendel BPKP asli Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 No,Pol: AG-6264-DA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Susanto Bin Amri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam tahun 2000, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir jalan sawah masuk Dusun Patuk, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, yang pada saat itu saksi Susanto Bin Amri sedang membawakan pupuk untuk ayahnya disawah, kemudian saat saksi Susanto Bin Amri hendak pergi motor saksi Susanto Bin Amri sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Susanto Bin Amri berusaha mencarinya namun saksi Susanto Bin Amri tidak menemukannya, lalu keesokan harinya saksi Susanto Bin Amri melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, saksi Dwiyanto bersama dengan anak tiri saksi Dwiyanto rencana berkunjung kerumah saudara yang berada di desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung namun ketika diperjalanan saksi melihat ada kendaraan yang diparkir dengan kunci menancap dan jauh dari pengawasan pemiliknya saat itu timbul niat saksi Dwiyanto untuk malakukan pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tahun 2000 No.Pol.AG 4936-RH, kemudian setelah saksi Dwiyanto mengambil motor tersebut saksi Dwiyanto langsung menuju kabupaten jombang atau pulang kerumah ;
- Bahwa setelah saksi Dwiyanto mengambil motor tersebut lalu saksi Dwiyanto membawa motor tersebut ke Kab. Jombang, kemudian motor tersebut saksi Dwiyanto menjualnya kepada kepada Terdakwa yang berada juga di Kab. Jombang ;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi Dwi Yanto bersama anak tirinya datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2000 dan ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa tawar yang akhirnya disepakati dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa hutang dulu ;
- Bahwa selain Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2000 dari saksi Dwi Tanto, sebelumnya Terdakwa juga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru tahun 2015 dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah tahun 2005 dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi Dwi Yanto kepada Terdakwa tanpa dilengkapi STNK dan TNKB sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega STNKnya ada ;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli motor tersebut, Terdakwa menjualnya sesuai dengan harga yang ada dipasaran dimana motor tersebut Terdakwa pasarkan masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek lagi motor yang Terdakwa beli dari saksi Dwi Yanto, karena rencananya kendaraan tersebut Terdakwa langsung akan jual lagi ;
- Bahwa saat saksi Dwiyanto mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Susanto Bin Amri selaku pemiliknya dan Terdakwa dalam menjual motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Susanto selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Susanto Bin Amri mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.d. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Moh Yusuf Efendi Bin Alm. Miswandi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti Jordang Bin Apris adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## A.d. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir jalan sawah masuk Dusun Patuk, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, yang pada saat itu saksi Susanto Bin Amri sedang membawakan pupuk untuk ayahnya disawah, kemudian saat saksi Susanto Bin Amri hendak pergi motor saksi Susanto Bin Amri sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Susanto Bin Amri berusaha mencarinya namun saksi Susanto Bin Amri tidak menemukannya, lalu keesokan harinya saksi Susanto Bin Amri melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, saat saksi Dwiyanto bersama dengan anak tiri saksi Dwiyanto rencana berkunjung kerumah saudara yang berada di desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung namun ketika diperjalanan saksi melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kendaraan yang diparkir dengan kunci menancap dan jauh dari pengawasan pemiliknya saat itu timbul niat saksi Dwiyanto untuk malakukan pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tahun 2000 No.Pol.AG 4936-RH, kemudian setelah saksi Dwiyanto mengambil motor tersebut saksi Dwiyanto langsung menuju kabupaten jombang atau pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi Dwi Yanto bersama anak tirinya datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2000 dan ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa tawar yang akhirnya disepakati dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa hutang dulu, kemudian setelah Terdakwa membeli motor tersebut, Terdakwa menjualnya sesuai dengan harga yang ada dipasaran dimana motor tersebut Terdakwa pasarkan masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Susanto Bin Amri mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang, sebagaimana uraian fakta diatas diperoleh fakta pula bahwa saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2000 dari saksi Dwiyanto, tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun TNKB dan Terdakwa telah pula membeli sepeda motor dari saksi Dwiyanto sebanyak 3 (tiga) kali tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat ditarik kesimpulan bahwa senyataanya motor yang dibeli oleh Terdakwa adalah hasil kejahatan, sebab saksi Dwiyanto mengambil sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa tersebut tanpa diketahui serta tidak ada ijin dari pemiliknya, maka dari hal tersebut Majelis Hakim telah meyakini jika Terdakwa memang menghendaki barang dari hasil kejahatan tersebut ada pada dirinya, oleh karena sejak awal Terdakwa telah mengetahui jika barang berupa sepeda motor yang dibeli perolehannya tidak jelas dan diketahui pula jika Terdakwa memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua "**membeli suatu barang yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan**" telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuahkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuahkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuahkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- (1) 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A02s warna Biru dengan IMEI: 359120542347540.
- (2) Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- (3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, tahun 2025 No.Pol S-5461-ODA dan Noka :MH1JMH212SK167779, No.Sim:JMH2E1177651
- (4) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A16 Warna silver, dan dengan nomor imei Imei 1 :867124054370812, Imei 2 : 867124054370804;
- (5) 1 (satu) buah helm cargloss warna kuning;
- (6) 1 (satu) buah topi warna hitam;
- (7) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- (8) 1 (satu) buah jaket;
- (9) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- (10) Uang tunai sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- (11) 1 (satu) bendel BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Tahun 2000 No.Pol AG-4936 RH
- (12) 1 (satu) bendel BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam merah Tahun 2005 No.Pol AG-5073-RDU
- (13) 1 (satu) bendel BPKP asli Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 No.Pol: AG-6264-DA;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli suatu barang yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A02s warna Biru dengan IMEI: 359120542347540.
  - Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, tahun 2025 No.Pol S-5461-ODA dan Noka :MH1JMH212SK167779, No.Sim:JMH2E1177651
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A16 Warna silver, dan dengan nomor imei Imei 1 :867124054370812, Imei 2 : 867124054370804;
- 1 (satu) buah helm cargloss warna kuning;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Tahun 2000 No.Pol AG-4936 RH
- 1 (satu) bendel BPKP asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam merah Tahun 2005 No.Pol AG-5073-RDU
- 1 (satu) bendel BPKP asli Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 No.Pol: AG-6264-DA;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2025, oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. , Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar,S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulipah, S.H.